



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 63 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan penggunaan kekayaan daerah, perlu meninjau kembali tarif pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
6. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

Pasal 3

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Selain Tata Cara Pemungutan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Tata Cara Pembayaran Pemakaian kekayaan daerah yang berbentuk tanah dan atau bangunan diatur sebagaimana berikut :

- a. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah diterbitkan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus sesuai jangka waktu atau dibayarkan perbulan yang dibayarkan di awal bulan;
- c. Untuk pembayaran yang dilakukan sekaligus sesuai jangka waktu maka pembayaran dilakukan sebelum atau pada saat perjanjian/izin pemakaian kekayaan daerah diterbitkan;
- d. Ketentuan huruf a, huruf b dikecualikan untuk penggunaan tanah dan atau bangunan yang bersifat insidentil dengan tarif per-jam atau harian.

Pasal 5

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali dengan mengacu kepada tingkat inflasi rata-rata tahun sebelumnya atau persentase peningkatan target pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal masa sewa lebih dari 1 (satu) tahun dan pembayarannya dilakukan sekaligus di awal perjanjian/izin pemakaian kekayaan daerah, maka penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan pada saat perpanjangan perjanjian/izin diterbitkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 63

LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI TEGAL**

NOMOR : 63 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAMA	TARIF LAMA	SATUAN BARU	TARIF BARU
1	Pemakaian Tanah				
	a. Sawah :				
	- Pengairan Teknis	Ha/ th	6.000.000	Ha/ th	7.200.000
	- Pengairan semi Teknis	Ha/ th	5.500.000	Ha/ th	6.600.000
	- Pengairan non Teknis	Ha/ th	5.000.000	Ha/ th	6.000.000
	b. Kebun	Ha/ th	5.000.000	Ha/ th	6.000.000
	c. Untuk bangunan/ warung/kios/ Pertokoan dan sejenis	m2/ Th	3.33xLuas Tanah x NJOP	m2/ Th	4,46 X Luas Tanah X NJOP
	d. Untuk bangunan ATM	Anjung/th	2.500.000	Anjung/th	4.000.000
	e. Untuk bangunan kantin	Unit/ bln	300.000	Unit/ bln	390.000
	f. Tambak	m2/ th	600	m2/ th	780
2	Tanah di Lokasi Pasar				
	a. Kelas I				
	- Pemakaian Tanah :				
	Warung/kios/toko dan PKL	m2/ bln	500	m2/ bln	3.000
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan :				
	Warung/kios/toko	m2/ bln	1.000	m2/ bln	12.500
	Loos	m2/ bln	1.000	m2/ bln	9.000
	b. Kelas II				
	- Pemakaian Tanah :				
	Warung/kios/toko dan PKL	m2/ bln	450	m2/ bln	1.500
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan :				
	Warung/kios/toko	m2/ bln	900	m2/ bln	10.000
	Loos	m2/ bln	900	m2/ bln	7.000
	c. Kelas III				
	- Pemakaian Tanah :				
	Warung/kios/toko dan PKL	m2/ bln	400	m2/ bln	1.000
	- Pemakaian Tanah dan Bangunan :				
	Warung/kios/toko	m2/ bln	800	m2/ bln	9.000
	Loos	m2/ bln	800	m2/ bln	6.000
3	Tanah di Lokasi Pariwisata				
	a. Tanah untuk Hotel/Motel/Villa	m2/ th	5.000	m2/ th	5.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAMA	TARIF LAMA	SATUAN BARU	TARIF BARU
	b. Tanah untuk Bangunan Rekreasi - Kolam Renang - Tempat bermain anak dipungut Retribusi - Tempat Bermain Anak - Tempat bermain anak dipungut Retribusi dengan teknologi sdrhana - Tempat bermain anak dipungut Retribusi dengan teknologi Tinggi - Untuk Fasilitas Olah Raga - Untuk kios/ warung makan/MCK - Rumah makan /afe	m2/ th	3.000	m2/ th	3.000
		m2/ th	1.200	m2/ th	1.200
		m2/ th	2.400	m2/ th	2.400
		m2/ th	3.000	m2/ th	3.000
		m2/ th	1.500	m2/ th	1.500
		m2/ th	2.400	m2/ th	2.400
		m2/ th	4.000	m2/ th	4.000
	c. Tanah untuk keramaian Umum bersifat Insidentil	m2/hr	500	m2/hr	1.000
	d. Pemakaian Tanah dan Bangunan Kios Warung/toko di Obyek Wisata	m2/ bln	500	m2/ bln	
	d.1 Zona I Area Pasar Guci	m2/ bln	500	m2/ bln	7.500
	d.2 Zona II Jln Pasar - Kant.UPTD	m2/ bln	500	m2/ bln	9.000
	d.3 Zona III Area Terminal	m2/ bln	500	m2/ bln	9.000
	d.4 Zona IV Jl Kant UPTD Panc.13	m2/ bln	500	m2/ bln	9.000
	d.5 Zona V Area Barat Jembatan	m2/ bln	500	m2/ bln	7.500
4	Pemakaian Tanah di Lingkungan LIK	m2/ th	1.000	m2/ th	2.000
5	Pemakaian Tanah di PPI/TPI Sewa Bangunan di Lingkungan PPI/ TPI :	m2/ bln		m2/ bln	2.000
	a. Docking	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
	b. SPDN Nelayan	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
	c. Toko / Kios	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
	d. Warung / PKL	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
	e. Ice Stroge	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
	f. Ice Contener	m2/ bln	2.000	m2/ bln	3.000
6	Pemakaian Tanah dan Bangunan di TRASA				
	a. Sewa Shelter Kuliner	shelt/bln	150.000	shelt/bln	200.000
	b. Sewa Panggung malam hari	1 x pakai	300.000	1 x pakai	400.000
	c. Sewa Panggung Siang hari	1 x pakai	200.000	1 x pakai	300.000
	d. Sewa Panggung	1 hari	500.000	1 hari	600.000
	e. Sewa Lahan Untuk Permainan		15% dari sewa alat permainan		15% dari sewa alat permainan
	f. Kamar Mandi / WC :				
	- Untuk buang air besar / kecil	1 x pakai	1.000	1 x pakai	1.000
	- Untuk Mandi	1 x pakai	2.000	1 x pakai	2.000
7	Pemakain Tanah dan Bangunan di Klonengan				
	- Sewa Kios	Unit/bln	150.000	Unit/bln	165.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN LAMA	TARIF LAMA	SATUAN BARU	TARIF BARU
9	Penggunaan kios Terminal - Adiwerna - Terminal Barang Maribaya dan lingkungan PKB Dukuhsalam	Unit/bln Unit/bln	150.000 150.000	Unit/bln Unit/bln	165.000 165.000
10	Pemakaian alat - alat mesin dan Laboratorium a. CNC L; ATHE b. CNC MILLING c. WIRE CUT d. SPECTROMETER e. UTM (Universal Tester Machine) - < 8 ton - 9 - 25 - > 25 ton f. Limpak Charpy Hardness/Kekerasan g. Vertical Machine Centre h. General Purpose Tunning Machine i. Electronic Discharge Machine j. Heat Treatmen (HTP) k. Mesin Las l. Mesin Bubut	Jam Jam Mm3 Unsur Sampel Sampel Jam Jam Jam Kg Jam Jam	50.000 50.000 40 15.000 50.000 20.000 40.000 15.000 50.000 20.000 20.000 20.000	Jam Jam Mm3 Unsur Sampel Sampel Jam Jam Jam Kg Jam Jam	65.000 65.000 50 150.000 50.000 150.000 250.000 65.000 25.000 18.000 65.000 75.000 18.000 39.000
11	Pemakaian Gedung - Komersil - Non Komersil	Hari Hari	1.000.000 500.000	Hari Hari	1.000.000 500.000
12	Alat Berat - Mersin Gilas (0,5 s/d 1 Ton) - Mersin Gilas (2 s/d 4 Ton) - Mersin Gilas (6 s/d 12 Ton) - Mersin Gilas Vibro (2 s/d 4 Ton) - Begoe Loader - Greadeer	8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam	45.000 75.000 115.000 280.000 280.000 8 Jam	8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam	100.000 150.000 175.000 350.000 800.000 800.000

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO